



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 938 TAHUN 2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pengarah         | : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta                           |
| Penanggung Jawab | : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta      |
| Ketua            | : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua      | : Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta          |

- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Provinsi DKI Jakarta  
 8. Kepala Bidang Pengawasan Perum Bulog Divre DKI Jakarta  
 9. Kepala Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Pengarah : 1. memberikan arahan mengenai kebijakan Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
 2. memberikan arahan mengenai strategi, rencana dan pelaksanaan serta menyiapkan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan  
 3. melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Penanggung Jawab : 1. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Pengarah;  
 2. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan  
 3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Pengarah.
- c. Ketua : 1. mengoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi

2. mengoordinasikan pelaksanaan rapat anggota Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  3. memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada Penanggung Jawab; dan
  4. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Pusat.
- d. Wakil Ketua : 1. menerima dan melaksanakan arahan Ketua; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
- e. Sekretaris : 1. menyusun rancangan program kerja dan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  3. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.
- f. Anggota : 1. melaksanakan pemantauan, pencatatan dan input data pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. mengadakan rapat koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- g. Sekretariat : 1. menyiapkan bahan data (menerima, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan) dan data yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Tim;
  3. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Pusat; dan
  4. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta